



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 392 /404.101.2/B/2022

TENTANG

FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN NGAWI  
PERIODE 2022-2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait dengan gerakan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Ngawi, baik dari kalangan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta maupun masyarakat yang diharapkan dapat mendorong terciptanya upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan yang pada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kabupaten Ngawi untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai, perlu dibentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2010 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, khusus yang terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2022-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/78/404.012/2011 tentang Pembentukan Forum peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 21 Nopember 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/ 392 /404.101.2/B/2022  
TANGGAL : 21 Nopember 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN NGAWI  
PERIODE TAHUN 2022-2026

No	Jabatan dalam Forum	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Uraian tugas
1	2	3	4
1.	Pembina	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi c. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	menyusun kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Ngawi
2.	Pengarah: a. Ketua Umum b. Wakil Ketua Umum c. Ketua Harian d. Wakil Ketua Harian e. Sekretaris f. Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Ngawi secara terpadu dan menyeluruh.

1	2	3	4
3.	<p>Bidang-bidang:</p> <p>a. Bidang Kelembagaan dan Usaha:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kasi Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Perwakilan Pengusaha Rumah Makan</p>	<p>melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan</p>

1	2	3	4
	<p>b. Bidang Peningkatan Mutu, Diversifikasi dan Keamanan Produk:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>1 (satu) orang Analis Aquakultur pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Pengelola Teknis Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Ngawi</p> <p>e) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya meningkatkan mutu, peningkatan diversifikasi produk dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan</p>

1	2	3	4
	<p>c. Bidang Promosi dan Pemasaran:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>1 (satu) orang Pengelola Produksi Makanan Tangkap pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>e) Ketua Unit Pelayanan Pengembangan Mina Mukti Kabupaten Ngawi</p>	<p>melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya meningkatkan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan</p>

1	2	3	4
	<p>d. Bidang Data dan Publikasi:</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Pengelola Data Statistik Perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Perwakilan dari Radio Bahana FM Ngawi</p>	<p>memberikan pelayanan data, informasi, dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dan perekonomian</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO